

JADWAL SEMENTARA	
Rapat Umum Pemegang Saham	17 Juni 2021
Tanggal Efektif	15 September 2021
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HM2TD (Cum-Right) di: - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	23 September 2021 27 September 2021
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HM2TD (Ex-Right) di: - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	24 September 2021 29 September 2021
Tanggal pencatatan (Recording Date) pemegang saham yang berhak atas HM2TD	27 September 2021
Tanggal distribusi HM2TD	28 September 2021
Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HM2TD di Bursa Efek Indonesia	29 September 2021
Periode perdagangan HM2TD	29 Sept – 6 OKT 2021
Periode pelaksanaan HM2TD	29 Sept – 6 OKT 2021
Periode Distribusi Saham berasal dari HM2TD	1 – 8 Oktober 2021
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	8 Oktober 2021
Tanggal penajahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	11 Oktober 2021
Tanggal pengambilan kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	12 Oktober 2021

PENDAHULUAN

PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 14751/DIR/IX/2021 tanggal 3 September 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Penunahan Terbuksa Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Penunahan Terbuksa dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT VI ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus Ringkas ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PUT VI ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT VI ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PUT VI INI TIDAK DIDAFATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA, BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENEMERKA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HM2TD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT VI INI. MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI SAHAM YANG MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HM2TD, KECELAKA BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HM2TD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUTU PELANGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HM2TD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAUK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HM2TD YANG DIMILIKINYA.

PENAWARAN UMUM TERBATAS

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas VI (“PUT VI”) dalam rangka menerbitkan HM2TD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya sebesar 35.156.418,285 (tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh lima) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHM2TD”). HM2TD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 27 September 2021 antara lain sebagai berikut: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesanan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem peninjauan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HM2TD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHM2TD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portofel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah beredar. Setiap HM2TD dalam bentuk pecahan akan dibuakan ke bawah (round down).

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HM2TD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HM2TD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesanan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem peninjauan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HM2TD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana PUT VI sebagaimana termaklub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 132 tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 132/2021”), yang pada intinya menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menyetujui saham kelas B sebanyak-banyaknya sebesar 35.156.418,285 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham.

Atas pelaksanaan PUT VI, akan menyebabkan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang juga akan mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah melakukan Kelengkapan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan tentang Rencana PUT VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan media cetak nasional melalui tanggal 10 Mei 2021.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil HM2TDnya kecuali untuk pemegang saham yang dilarang oleh OJK untuk menjalankan haknya, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Sebelum PUT VI		Setelah PUT VI	
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)
Modal Dasar: <ul style="list-style-type: none"> Saham Seri A Saham Seri B Jumlah Modal Dasar 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		127.886.262.209	12.788.602.220.000	127.886.262.209	12.788.602.220.000
		127.887.546.178	13.000.000.000.000	127.887.546.178	13.000.000.000.000
					99,98
Modal ditempatkan dan disetor <ul style="list-style-type: none"> Saham Seri A PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) PT Perusahaan Pengelola Aset (PPerusa) Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		6.118.188	61.181.880.000	6.118.188	61.181.880.000
		4.736.255	47.362.550.000	4.736.255	47.362.550.000
		10.483.535	104.835.350.000	10.483.535	104.835.350.000
		32.851.912.126	3.285.913.210.000	32.851.912.126	3.285.913.210.000
Saham Seri B: <ul style="list-style-type: none"> PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) Koornik Bank, Co., Ltd. PT Perusahaan Pengelola Aset Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		6.118.188	61.181.880.000	6.118.188	61.181.880.000
		4.736.255	47.362.550.000	4.736.255	47.362.550.000
		10.483.535	104.835.350.000	10.483.535	104.835.350.000
		32.851.912.126	3.285.913.210.000	32.851.912.126	3.285.913.210.000
Saham Seri C: <ul style="list-style-type: none"> PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) Koornik Bank, Co., Ltd. PT Perusahaan Pengelola Aset Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		6.118.188	61.181.880.000	6.118.188	61.181.880.000
		4.736.255	47.362.550.000	4.736.255	47.362.550.000
		10.483.535	104.835.350.000	10.483.535	104.835.350.000
		32.851.912.126	3.285.913.210.000	32.851.912.126	3.285.913.210.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor <ul style="list-style-type: none"> PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) PT Perusahaan Pengelola Aset Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Pencah 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		6.118.188	61.181.880.000	6.118.188	61.181.880.000
		4.736.255	47.362.550.000	4.736.255	47.362.550.000
		10.483.535	104.835.350.000	10.483.535	104.835.350.000
		32.851.912.126	3.285.913.210.000	32.851.912.126	3.285.913.210.000
Jumlah Saham <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Saham Jumlah Saham 		62.573.251.194	3.475.811.170.000	62.573.251.194	3.475.811.170.000
		99,94	99,98	99,94	99,98
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor <ul style="list-style-type: none"> PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) PT Perusahaan Pengelola Aset Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Pencah 		62.573.251.194	3.475.811.170.000	62.573.251.194	3.475.811.170.000
		99,94	99,98	99,94	99,98

* Catatan: Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk sebagaimana telah diubah dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 56/KDK.03/2021 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk, PT Bosowa Corporindo dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham PT Bank Bukopin Tbk.

Dengan asumsi bahwa Pemegang Saham Utama Koornik Bank, Co., Ltd. dan pemegang saham publik yang melaksanakan HM2TD serta Koornik Bank, Co., Ltd. melakukan pemesanan tambahan atas HM2TD yang tidak dilaksanakan, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Sebelum PUT VI		Setelah PUT VI	
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)
Modal Dasar: <ul style="list-style-type: none"> Saham Seri A Saham Seri B Jumlah Modal Dasar 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		127.886.262.209	12.788.602.220.000	127.886.262.209	12.788.602.220.000
		127.887.546.178	13.000.000.000.000	127.887.546.178	13.000.000.000.000
					99,98
Modal ditempatkan dan disetor <ul style="list-style-type: none"> Saham Seri A PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) PT Perusahaan Pengelola Aset (PPerusa) Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		6.118.188	61.181.880.000	6.118.188	61.181.880.000
		4.736.255	47.362.550.000	4.736.255	47.362.550.000
		10.483.535	104.835.350.000	10.483.535	104.835.350.000
		32.851.912.126	3.285.913.210.000	32.851.912.126	3.285.913.210.000
Saham Seri B: <ul style="list-style-type: none"> PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) Koornik Bank, Co., Ltd. PT Perusahaan Pengelola Aset Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		6.118.188	61.181.880.000	6.118.188	61.181.880.000
		4.736.255	47.362.550.000	4.736.255	47.362.550.000
		10.483.535	104.835.350.000	10.483.535	104.835.350.000
		32.851.912.126	3.285.913.210.000	32.851.912.126	3.285.913.210.000
Saham Seri C: <ul style="list-style-type: none"> PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) Koornik Bank, Co., Ltd. PT Perusahaan Pengelola Aset Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		6.118.188	61.181.880.000	6.118.188	61.181.880.000
		4.736.255	47.362.550.000	4.736.255	47.362.550.000
		10.483.535	104.835.350.000	10.483.535	104.835.350.000
		32.851.912.126	3.285.913.210.000	32.851.912.126	3.285.913.210.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor <ul style="list-style-type: none"> PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) PT Perusahaan Pengelola Aset Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Pencah 		21.337.978	213.379.780.000	21.337.978	213.379.780.000
		6.118.188	61.181.880.000	6.118.188	61.181.880.000
		4.736.255	47.362.550.000	4.736.255	47.362.550.000
		10.483.535	104.835.350.000	10.483.535	104.835.350.000
		32.851.912.126	3.285.913.210.000	32.851.912.126	3.285.913.210.000
Jumlah Saham <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Saham Jumlah Saham 		62.573.251.194	3.475.811.170.000	62.573.251.194	3.475.811.170.000
		99,94	99,98	99,94	99,98
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor <ul style="list-style-type: none"> PT Bosowa Corporindo (BOSSWA) PT Perusahaan Pengelola Aset Masyarakat dengan Kepemilikan Umum (MKS) Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Pencah 		62.573.251.194	3.475.811.170.000	62.573.251.194	3.475.811.170.000
		99,94	99,98	99,94	99,98

* Catatan: Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk sebagaimana telah diubah dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 56/KDK.03/2021 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk, PT Bosowa Corporindo dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham PT Bank Bukopin Tbk.

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HM2TD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 51,8% (lima puluh satu koma delapan persen) setelah periode pelaksanaan HM2TD.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU perbankan bahwa (i) Bank hanya dapat menerbitkan dan menjual Saham Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan dan (ii) seluruh arus yang 1,00% (satu koma nol persen) dari Saham Bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus telah dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk tidak menerbitkan Saham Efek berjenis OJK (Khusus Saham) kepada pemegang saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 29/1999. Namun, berdasarkan surat OJK No. S-126/PB.31/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pemohonan PT Bank Bukopin, Tbk sehubungan dengan Ketentuan 1% Saham Tidak Tercatat di Bursa Efek, Perseroan diberikan waktu 1 (satu) tahun sejak selesainya pelaksanaan PMT/HM2TD (3 September 2020) untuk tidak memenuhi ketentuan paling sedikit 1,00% (satu koma nol persen) dari jumlah Saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan pencatatan saham berdasarkan PP No. 29/1999.

Setelah PUT VI, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 67.151.372.744 (enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah PUT VI dan sebanyak-banyaknya sejumlah 0,99% (satu koma sembilan puluh sembilan) dari jumlah dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat) saham atau mewakili 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan. Tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

KETERANGAN TENTANG HM2TD

Saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini diterbitkan berdasarkan HM2TD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak HM2TD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan dalam pengalaman kepemilikan HM2TD dengan sistem penindihakuan HM2TD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HM2TD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT TINDAKAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK KB BUKOPIN TBK. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK KB BUKOPIN TBK
KEGIATAN USAHA
Bergerak dalam bidang usaha Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

JARINGAN PELAYANAN

Per 30 Juni 2021, dengan 1 Kantor Pusat, 42 Kantor Cabang,

172 Kantor Cabang Pembantu, 9 Kantor Fungsional, 158 Kantor Kas, 25 Payment Point dan 846 Jaringan ATM yang aktif beroperasi

KANTOR PUSAT

Gedung Bank KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
Telepon: 021-798 8266, 021-798 9837
Faksimili: 021-798 0625, 021-798 0238
www.bukopin.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS VI (“PUT VI”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HM2TD”)

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas VI (“PUT VI”) dalam rangka menerbitkan HM2TD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya sebesar 35.156.418,285 (tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh lima) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHM2TD”). HM2TD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 27 September 2021 antara lain sebagai berikut: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesanan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem peninjauan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HM2TD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHM2TD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portofel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah beredar. Setiap HM2TD dalam bentuk pecahan akan dibuakan ke bawah (round down). Pecahan HM2TD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HM2TD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HM2TD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesanan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diber

Posisi tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Umlah liabilitas Perseroan pada 30 April 2021 adalah sebesar Rp70.533.220 juta, menurun sebesar Rp938.916 juta atau sebesar -1% dari sebesar Rp71.472.136 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Giro nasabah sebesar Rp3.731.212 juta atau 53,36% serta penurunan Tabungan nasabah sebesar Rp1.381.198 atau 19,56% dan penurunan Surat-surat berharga yang dijual dengan nilai dibeli kembali sebesar Rp1.315.491 atau 23%. Selain penurunan tersebut, terjadi juga peningkatan Deposito berjangka yang ditempatkan oleh pihak ketiga, yaitu sebesar Rp5.156.115 juta atau 17,22%.

Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank KB Bukopin bulan April 2021 sebesar Rp44.047 triliun. Dari komposisi pendanaan, sumber dana Bank KB Bukopin masih didominasi oleh Deposito yaitu sebesar 79,70%. Sebagai upaya peningkatan likuiditas dan pemenuhan rasio likuiditas sesuai ketentuan regulasi, Bank KB Bukopin akan fokus pada 4 (empat) strategi likuiditas yaitu *Win Back Customer Trust*, *Money Market Line*, Fokus Pada Nasabah Utama dan Pengembangan Program Dana Ritel dan *Enabler*. Bank akan memanfaatkan pengaruh dan hubungan baik antara KB dengan Bank Korea dan Bank koresponden-nya di Indonesia untuk menjalin kerjasama *Money Market Line* dan *Credit Line*.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Umlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.472.136 juta, menurun sebesar Rp19.856.626 juta atau sebesar 21,77% dari sebesar Rp91.328.763 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp36.770.622 juta atau 40,05% dilain itu terdapat kenaikan simpanan bank lain sebesar Rp12.044.552 atau 1.043,41%.

Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank KB Bukopin bulan Desember 2020 sebesar Rp44,047 triliun. Dari komposisi pendanaan, sumber dana Bank KB Bukopin masih didominasi oleh Deposito yaitu sebesar 69,09%. Sebagai upaya peningkatan likuiditas dan pemenuhan ketentuan regulasi, Bank KB Bukopin akan fokus pada 4 (empat) strategi likuiditas yaitu *Win Back Customer Trust*, *Money Market Line*, Fokus Pada Nasabah Utama dan Pengembangan Program Dana Ritel dan *Enabler*. Bank akan memanfaatkan pengaruh dan hubungan baik antara KB dengan Bank Korea dan Bank koresponden-nya di Indonesia untuk menjalin kerjasama *Money Market Line* dan *Credit Line*.

c. Ekuitas

KETERANGAN	30 April 2021	31 Desember 2020	2019
EKUITAS YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDIK			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.478.571	3.478.571	1.376.437
Tambahan modal disetor	4.769.252	4.769.251	2.923.538
Saldo Simulasi Investasi	1.510.621	1.510.621	1.368.879
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar tidak terdapat penghapusan komprehensif lain – selain pajak langganan	66.805		
Saldo Laba	(1.499.637)	(1.458.550)	3.200.834
Kewajiban non-pengendalian	8.325.591	8.446.192	8.883.021
Saldo Laba	19.898	20.220	22.644
UMLAH EKUITAS	8.345.489	8.466.442	8.905.445

Posisi tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Umlah ekuitas Perseroan pada 30 April 2021 adalah sebesar Rp8.345.489 juta, menurun sebesar Rp2.195.324 juta atau sebesar 4,93% dari sebesar Rp10.540.813 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya turun sebesar Rp91.136 atau 6,47%.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Umlah ekuitas Perseroan pada 30 April 2021 adalah sebesar Rp8.345.489 juta, menurun sebesar Rp2.195.324 juta atau sebesar 4,93% dari sebesar Rp10.540.813 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya turun sebesar Rp4.609.337 atau 144,00%.

B. LAPORAN LABA RUGI KOMPEREHENSIF

a. Pendapatan Bunga dan Syariah

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah				
Pendapatan bunga	1.387.206	2.486.459	4.948.179	7.289.461
Pendapatan syariah	101.221	156.613	360.187	475.387
Total pendapatan bunga dan syariah	1.488.427	2.643.072	5.308.366	7.764.858

Umlah pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada 30 April 2021 adalah sebesar Rp1.208.413 juta, menurun sebesar Rp1.153.925 juta atau sebesar 44% dari sebesar Rp2.643.072 juta pada 30 April 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kredit yang diberikan KB Bukopin sebesar Rp15.648.033 juta atau 17,06% selama tahun periode April hingga April 2021, disamping itu perekonomian dunia dan Indonesia telah terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja debitur.

Umlah pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.308.366 juta, menurun sebesar Rp2.456.492 juta atau sebesar 31,64% dari sebesar Rp7.764.858 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kredit yang diberikan Bank KB Bukopin sebesar Rp11.569.558 juta atau 17,06% selama tahun 2020 disamping itu perekonomian dunia dan Indonesia telah terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja debitur.

b. Beban Bunga dan Syariah

KETERANGAN	30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah - neto				
Beban bunga	(1.139.745)	(1.787.782)	(4.498.700)	(6.542.479)
Beban syariah	(68.686)	(109.292)	(257.610)	(327.840)
Total beban bunga dan syariah - neto	(1.208.431)	(1.897.074)	(4.756.310)	(6.799.319)

Umlah beban bunga dan syariah Perseroan pada 30 April 2021 adalah sebesar Rp1.208.413 juta, menurun sebesar Rp688.633 juta atau sebesar 36,29% dari sebesar Rp1.897.074 juta pada 30 April 2020. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp15.241.616 juta atau 20,74% selama periode April 2020 hingga April 2021.

Umlah beban bunga dan syariah Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.750.319 juta, menurun sebesar Rp994.009 juta atau sebesar 17,29% dari sebesar Rp6.750.319 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp24.726.070 juta atau 30,17% selama tahun 2020.

Labarugi Tahun Berjalan

KETERANGAN	30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah - neto				
Total pendapatan operasional lainnya	(74.986)	264.587	1.003.749	783.880
Pembaikan/(beban) penyalihan kerugian penurunan nilai atas aset tangguh - neto	410.001	(41.842)	(2.622.451)	102.139
Keuntungan/(kerugian) transaksi mata uang asing - neto	133.886	77.854	(108.689)	2
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontingensi - bersih	23.652	-	(29.265)	-
Beban penyalihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan	(23.820)	(458)	(14.722)	(3.312)
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	-	(406)	(226)	226
Beban gaji dan administrasi	(596.016)	(562.162)	(1.742.001)	(1.766.688)
Gaji dan tunjangan karyawan	(288.200)	(334.866)	(872.063)	(885.408)
Prermi program penjaminan pemerintah	(24.332)	(553.901)	(144.259)	(144.880)
Total beban operasional lainnya	(908.848)	(950.919)	(2.795.323)	(2.801.776)
LABA OPERASIONAL BERSIH	(195.211)	46.942	(439.972)	35.669
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL - NETO	(32.339)	(26.283)	28.803	38.896
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(191.570)	68.559	(322.869)	133.784

MAMFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		(14.385)	(2.411)	(5.447)
Kas	Pemulihan pajak tahun lalu			120.246
Tanggungan		63.894	6.288	667.171
Membeli/belian pajak penghasilan - neto		53.644	(6.977)	664.780
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(108.676)	64.962	(2.938.199)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

LABA (RUGI) tahun berjalan Perseroan pada 30 April 2021 adalah sebesar Rp1108.076 juta, menurun sebesar Rp168.036 juta atau sebesar 17,8% dari sebesar Rp650.562 juta pada 30 April 2020. Penurunan laba ini terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan bunga kredit dan peningkatan beban provisi pinjaman akibat peningkatan NPL serta keterlambatan pembayaran dari debitur.

LABA (RUGI) tahun berjalan Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp3.258.109 juta, menurun sebesar Rp3.474.858 juta atau sebesar 1.503,17% dari sebesar Rp7.169.749 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan laba ini terutama disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan bunga kredit dan peningkatan beban provisi pinjaman akibat peningkatan NPL serta keterlambatan pembayaran dari debitur.

C. SEGMENT USAHA

Perseroan memiliki 3 pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai setiap dari masing-masing kelompok segmen yang dimiliki oleh Perseroan.

Berikut adalah kontribusi masing-masing yang dimiliki Perseroan untuk penghasilan bunga bersih dan laba(rugi) bersih per 30 April 2021:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021			
	Konvensional	Pembayaran Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan bunga konsolidasian	130.100	101.221	(8.279)	1.488.147
Laba (rugi) operasional konsolidasian	(157.147)	(773)	2.652	(152.211)
Laba (rugi) non-operasional konsolidasian	(106.968)	(293)	(4.777)	3.942
Pendapatan bunga konsolidasian	519.795	513.989	(2.718)	1.036.066
Total liabilitas konsolidasian	67.874.289	389.317	(4.187.823)	(1.839.280)
Total liabilitas konsolidasian	67.874.289	389.317	(4.187.823)	70.533.220

D. LIKUIDITAS PERSEROAN

Liquiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan kewajiban lainnya untuk dijadikan aset produktif. Salah satu ukuran likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, yaitu rasio kredit yang diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen) terhadap jumlah simpanan dari nasabah. LDR Perseroan per 30 April 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 132,74%, 135,46% dan 84,82%.

Sumber likuiditas internal berupa kas dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta surat berharga yang bersifat likuid, sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa dana pihak ketiga, fasilitas pinjaman bank, penerbitan obligasi maupun penerbitan saham baru.

1. ARUS KAS

Rincian arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2021	31 Desember 2020	2019
Kas yang digunakan untuk/ diperoleh dari aktivitas operasi	2.293.525	(6.188.888)	(13.475.843)
Kas yang digunakan untuk/ diperoleh dari aktivitas investasi	(780.231)	(2.533.364)	1.308.759
Kas yang digunakan untuk/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.340.299)	4.539.356	8.183.399
Perseroan/Kepentingan bersih kas dan setara kas	172.995	(4.183.936)	(3.983.687)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 30 April 2021 jumlahnya mencapai Rp2.293.525 juta, naik sebesar Rp1.482.423 juta atau 13,7% dari posisi 30 April 2020 yang sebesar Rp(6.188.889) juta. Kenaikan arus kas ini terutama disebabkan oleh penurunan arus kas masuk dari simpanan deposito berjangka nasabah. Sementara itu di sisi lain penurunan arus kas yang diberikan dan tagihan perdagangan juga mengalami kenaikan.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai Rp13.475.843 juta, naik dari posisi 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.143.372 juta. Kenaikan arus kas ini terutama disebabkan oleh adanya arus kas masuk dari simpanan nasabah. Sementara itu di sisi lain penurunan kredit yang diberikan, tagihan perdagangan, dan aset lain-lain juga mengalami penurunan.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 30 April 2021 jumlahnya mencapai Rp780.231 juta, menurun sebesar 1.753.163 juta atau 69,20% dari posisi 30 April 2020 yang sebesar Rp2.533.364 juta terutama berasal dari surat-surat berharga yang jatuh tempo.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai Rp1.308.759 juta, menurun dari aktivitas di posisi 31 Desember 2019 yang sebesar Rp(442.094 juta) terutama berasal dari surat-surat berharga yang jatuh tempo.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 30 April 2021 jumlahnya mencapai Rp1.340.299 juta, turun sebesar Rp5.878.655 juta atau 130 % dari posisi 30 April 2020 yang sebesar Rp(4.539.356) juta. Sumber arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh dengan nilai dibeli kembali. Sementara arus kas keluar berasal dari penulisan pinjaman yang telah jatuh tempo.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai Rp8.183.399 juta, naik dari posisi 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.247.560 juta. Sumber arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh dengan nilai dibeli kembali. Sementara arus kas keluar berasal dari penulisan pinjaman yang telah jatuh tempo.

Arus Kas untuk Kegiatan Operasi

E. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 30 April 2021, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah	
	Rupiah	US Dolar
PT Bank Central Asia Tbk	2.590.880	
PT Bank Danamon Tbk	500.000	
PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)	478.600	
Pemerintah Republik Indonesia	49.790	
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan	39.956	
BPJS Kesehatan/ptk	39.262	
Lain-lain	140.238	
Jumlah	3.807.666	
Debt America Serikat		108.338
Agencia Financiaria De Desenvolpment		108.338
Jumlah	3.915.944	216.676

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyalangan serta masyarakat dan pemberian pinjaman dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

Sesuai dengan kegiatan yang dijalankan Perseroan, terdapat potensi risiko kredit yang timbul dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti perkreditan dan pemberian investasi, serta trade finance. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian. Walaupun bank tidak melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kredit sebelum aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu daerah sekelompok debitur maupun pada industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja Perseroan.

Setiap penurunan kinerja dari debitur besar, baik secara individual maupun secara grup usaha, akan berdampak buruk pada kinerja Perseroan. Di samping itu, apabila salah satu dari debitur tersebut memilih untuk meninjau hubungan perbankkan dengan bank pesaing, pendaptan Perseroan dapat mengalami penurunan dan memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha serta operasional Perseroan.

Penyuluran kredit Perseroan dapat dikompromikan kepada beberapa perserta usaha. Untuk posisi 31 Desember 2018, segmen industri terbesar yang memperoleh penyalangan kredit dari Perseroan adalah bidang-bidang usaha perdagangan, sektor kredit buana lapangan usaha dan sektor konstruksi. Kesulitan yang dihadapi oleh sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyalangan kredit oleh Perseroan dapat mengakibatkan meningkatnya risiko tidak lancar dari nasabah yang pada akhirnya dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

Portofolio Kredit terbesar Perseroan adalah sebagai berikut:

Pembagian Kredit Berdasarkan Jenis	30 April 2021	31 Desember 2020
Modal Kerja	25.396.676	44.266
Investasi	17.246.347	30.059
Konsumi	14.498.112	16.981.142
Program Pemerintah	69.938	12.728
Sindikasi	130.520	0,23%
Direksi dan Karyawan	93.090	0,16%
Total Rupiah	57.384.883	100,00%

Pembagian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi	30 April 2021	31 Desember 2020
Jasa	9.805.670	17,09%
Perdagangan	10.823.825	18,86%
Konstruksi	9.941.265	17,32%
Transportasi	2.292.010	4,00%
Manufaktur	3.522.150	6,14%
Pertanian	3.815.468	6,65%
Pertambangan	868.151	1,51%
Perdagangan Lelaki	1.822.364	3,19%
Lain-lain	14.492.920	25,25%
Total Rupiah	57.384.883	100,00%

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroan

- Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga dan Nilai Tukar;
- Risiko Likuiditas;
- Risiko Operasional;
- Risiko Hukum;
- Risiko Strategik;
- Risiko Kepatuhan;
- Risiko Reputasi;
- Risiko Pada Perusahaan Anak yang Dikonsolidasikan;
- Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro.

C. Risiko Investasi Bagi Investor

- Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid
- Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISKYO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERBESAR HINGGA TERKECIL DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEBERJAAN KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS.

KEAJIDAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Kondisi Ekonomi

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Daerah Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian dunia dan dunia, antara lain ditandai dengan melahirnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-sektors di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas perbankan, yang merupakan satu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berpengaruh lainnya.

Pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai kewajiban imbalan kerja. Akan tetapi, pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan perhitungan kewajiban imbalan kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja yaitu UU No.13/2003 dikarenakan saat perhitungan kewajiban imbalan kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perubahan Kerja Waktu Tertentu, Alir Daya Kerja, dan Fasilitas Kerja dan Waktu Istirahat, dan Penunahan Hubungan Kerja yang diundangkan pada tanggal 16 Februari 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan masih mempelajari dampak dari penerapan PP tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Audit Independen terbitan tanggal 30 Juli 2021 atas laporan keuangan konsolidasian. Bursa Efek Indonesia pada 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ketosis, Nurdyaning, Mulyadi, Tajh & Rekan ("Crowe Indonesia") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2021, yang diandatangani oleh Wakil/Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP/PD008.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECEKDERANGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank KB Bukopin, Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan dan awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat BKU), didirikan dalam Akta Pendirian tanggal 21 April 1970, yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi No.013/Dirjen/KOP/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970. Pada tahun 1993, Perseroan mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 126 tanggal 25 Februari 1993, dibuat dihadapan Muhandi Salim, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan akta tersebut telah diteliti dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332/HT.01.11.H3 tanggal 29 Juni 1993 yang telah didaftarkan pada Kantor Pengadinan Negeri Jaketta Selatan pada tanggal 1 Juli 1993 dibawah nomor pendaftaran No.542/AP/THKM/1993/PN.Jak.Sel dan diumumkan dalam BNRI No. 64, tanggal 10 Agustus 1993, TNBRi No. 3633 ("Akta Pendirian").

Pada tanggal 10 Juli 2006, Perseroan telah mencatatkan sebanyak 5.568.552.493 Saham Kelas B dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia) yang merupakan 99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Adapun jumlah saham yang ditawarkan kepada penanam umum saham perdana tersebut sebanyak 843.765.500 lembar Saham Kelas B baru, dengan nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran sebesar Rp350 setiap Saham Kelas B baru. Jumlah penanam umum saham perdana sebesar Rp295.317.925.000 ("Penanam Umum Perdana").

Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan berdasarkan Surat OJK No.82/SB/UM/2006, tanggal 3 Juli 2006, dimana akan korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang mengakibatkan Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemegang saham pengendali tunggal Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari seluruh saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan ("PMTMETH Tahun 2020") yang mana pelaksanaan PMTMETH Tahun 2020 tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Pelaksanaan Perjanjian Investasi Penanam Saham Pengendali Terakhir dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadinan Negeri Jaketta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2006 dan persetujuan dari BEI berdasarkan Surat Persetujuan Pencatatan Efek No.S-05068/BEI/PT/09-2020 tanggal 1 September 2020.

Setelah dilakukannya PMTMETH Tahun 2020, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan:

- akta Permenpan Keparutan Rapat No.12 tanggal 22 Desember 2020, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0085571.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pemerintahn Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0422961 tanggal 23 Desember 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoraaan No.AHU-0217052.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 ("Akta No.12/2020/2021"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama PT Bank Bukopin, Tbk. menjadi PT Bank KB Bukopin, Tbk., serta dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2)

Startegi rebranding dari Bank Bukopin menjadi KB Bukopin dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah baru. Potensi nasabah kelas menengah yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah nasabah perbankan dan terus tumbuh rata-rata 10%-15% juga menjadi acuan bahwa masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan melalui produk dan layanan yang terintegrasi. Tumbuhnya industri keuangan non perbankan seperti asuransi dan *asset management* untuk menggarap potensi nasabah kelas menengah juga menjadi salah satu indikator bahwa potensi simpanan masyarakat masih terus berkembang.

FEE BASED INCOME

Perseroan telah memiliki produk-produk *fee based* yang cukup komprehensif dan kompetitif. Untuk itu pada tahun 2020, Perseroan fokus pada komersialisasi produk eksisting, memperkuat posisi Perseroan dalam pembayaran listrik dan peningkatan penjualan *fee based non-core*. Produk FBI seperti Flexy Bill, Flexy Gas, Flexy Health dan Invoice Financing masih menjadi produk unggulan, disisi lain penjualan *fee based income non-core* akan terus digiatkan seperti bank garansi, wealth management, bank kustodi, wali amanat, forex, serta layanan public service non PLN, dan lain-lain. Pengembangan *fee based non-core* terus dikembangkan untuk menurunkan ketergantungan pada beberapa produk FBI tertentu. Untuk meningkatkan daya saing di industri perbankan, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan pelayanan terbaik bagi nasabah, meningkatkan *Service Level Agreement* (SLA) dan kecepatan proses, serta memberikan solusi terbaik bagi nasabah. Hal ini dicapai melalui penguatan bisnis proses dan digitalisasi proses internal.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT VI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT VI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia")
Konsultan Hukum	: Imran Muntaz & Co.
Notaris	: Kantor Notaris Jose Dima
Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksanaan dalam rangka PUT VI ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT VI Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 September 2021, berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT VI ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama, berhak atas 538 (lima ratus tiga puluh delapan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp,- (• Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 27 September 2021.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 28 September 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.bukopin.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke BBKP.PUTVI@GMAIL.COM dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan

- copy KTP
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham

Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10220
Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
Email : BBKP.PUTVI@GMAIL.COM

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirinkan scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *Scan Copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesanan membuka rekening efek.
 - Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik akan dikenakan biaya konversi yang harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, dengan biaya minimum sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah dengan PPN sebesar 10%. Biaya tersebut wajib di transfer ke rekening:

**PT Bank Ganesha Tbk
Atas Nama: PT Datindo Entrycom
No. Rekening: 0001.2.004014**

- Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI, dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 29 September 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau membeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan

melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penajatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penajatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penajatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
 - Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penajatahan Pemesanan Tambahan

Penajatahan atas pemesanan Saham Baru akan ditentukan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru akan diberlakukan sistem penajatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penajatahan saham dalam PUT VI ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penajatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penajatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT VI yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**Kantor Pusat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas VI
No. Rekening: 2067200101**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 8 Oktober 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT VI ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui surat elektronik kealamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima pemesanan Saham Baru yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penajatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penajatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penajatahan sampai dengan tanggal pengembalian yang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penajatahan atas pemesanan Saham Baru akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penajatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 1 Oktober 2021, sedangkan SKS baru hasil penajatahan dapat diambil pada tanggal 11 Oktober 2021 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penajatahan

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk eletronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus Ringkas ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT VI ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

**PT Bank KB Bukopin Tbk.
Gedung Bank KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
Nomor Telepon : (62-21) 7988266, 7989837
Faksimili : (62-21) 7980625, 7980238
Email : corsec@kbbukopin.com
www.bukopin.co.id**